



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 128 /B.03/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQOH
TILAWATIL QUR'AN KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/591/B.VII/HK/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten Pesawaran Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan motivasi kepada para pemenang MTQ ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017, maka kepada para pemenang akan diberikan dana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/591/B.VII/HK/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten Pesawaran Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Menetapkan dana pembinaan kepada para Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2017 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-8-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/128/B.03/HK/2017
 TANGGAL : 22 - 3 - 2017

DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PEMENANG MTQ KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-45 TAHUN 2017

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	Diberikan dana Pembinaan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.2.2.29.01.
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
2	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
3	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
4	TARTIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
6	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
7	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
8	HIFZIL 10 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
9	HIFZIL 20 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
10	HIFZIL 30 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5
11	TAFSIR QURAN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
12	TAFSIR QURAN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
13	QIRAAT AL-QUR'AN	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
14	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 7,200,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 6,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 4,500,000	
15	SYARHIL QURAN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 7,200,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 6,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 4,500,000	
16	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
17	KHAT (PENULISAN MUSHAF)	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
18	KHAT (PENULISAN DEKORASI)	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
19	KHOT KONTENPORER	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	
20	MAKALAH AL QURAN	I (Putra/Putri)	Org x Rp 2,400,000 = Rp 4,800,000	
		II (Putra/Putri)	Org x Rp 2,000,000 = Rp 4,000,000	
		III (Putra/Putri)	Org x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO